

Kertas Kebijakan

Urgensi Pembuatan Peraturan Gubernur
tentang **Pembangunan Pengelolaan
Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah**

Disampaikan kepada: Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Disusun oleh: Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) Yogyakarta
Desember 2016

Kertas Kebijakan

Urgensi Pembuatan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah.

Setidaknya dua setengah juta keluarga di Jawa Tengah telah membuat hutan di tanah miliknya sendiri. Mereka menanami tanahnya dengan tanaman kayu yang dicampur dengan tanaman pangan dan hortikultura. Seluas 700 ribu hektar—atau dua puluh persen dari luas Jawa Tengah—berwujud hutan di tanah milik masyarakat yang kemudian lazim disebut sebagai Hutan Rakyat.

Peran hutan rakyat sangat besar setidaknya untuk dua kepentingan sekaligus yaitu sumber pendapatan ekonomi masyarakat dan penopang keberlangsungan daya dukung lingkungan. Hutan rakyat bila dibangun dan dikelola dengan baik oleh pemiliknya dengan bimbingan Pemerintah diyakini dapat menjadi pemicu lompatan menuju kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga agar lingkungan hidup di Jawa Tengah tetap mampu menopang beban provinsi ini dari berbagai ancaman bencana.

Kendatipun demikian, masyarakat pemilik hutan rakyat masih menemukan beberapa persoalan serius dalam menjalankan pengelolaan hutan rakyat yang dimilikinya. Hutan rakyat belum diakomodir dalam tata ruang wilayah, sehingga tidak ada penataan kawasan yang berakibat pada kerentanan konversi lahan ke penggunaan lain dan juga pengelolaan yang buruk atas kawasan yang seharusnya dilindungi.

Tipe kepemilikan hutan rakyat yang relatif sempit disetiap keluarga membuat posisi tawar petani hutan rakyat menjadi rendah baik dalam perdagangan kayu maupun kebijakan pemerintah. Dengan lahan sempit tersebut, petani hutan rakyat mengelola hutannya dengan model konvensional yang miskin inovasi maupun teknologi. Belum lagi ancaman kelestarian berupa penebangan pohon umur muda karena desakan kebutuhan ekonomi, membuat persoalan semakin kompleks. Di sisi lain, tata niaga kayu rakyat saat ini masih belum berpihak kepada petani hutan rakyat, karena mereka menjadi aktor yang mendapatkan *margin* keuntungan paling sedikit dibandingkan aktor-aktor yang lain.

Sederet permasalahan tersebut menjadi sangat mendesak untuk segera ditangani. Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat berkepentingan untuk menjaga dua setengah juta keluarga petani hutan rakyat agar tetap dapat melangsungkan kehidupan ekonominya, sekaligus dapat melakukan lompatan menuju kesejahteraan hidup yang lebih baik. Pada sisi yang sama, Pemerintah Daerah sangat berkepentingan untuk menjaga dan meningkatkan peran katub penyelamatan ekologi Jawa Tengah, yang telah diperankan oleh hutan rakyat. Menurut kami, harus ada grand desain pembangunan pengelolaan hutan rakyat lestari di Jawa Tengah guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) sebagai organisasi yang sangat *concern* pada isu kehutanan di Jawa, merasa berkepentingan untuk membantu Pemerintah - dalam mengurus kehutanan khususnya hutan rakyat di provinsi ini. Kami menawarkan 7 program dan 23 kegiatan strategis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Ketujuh program tersebut antara lain:

(1) Penataan dan Perlindungan kawasan hutan rakyat; (2) Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan Rakyat; (3) Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat yang Profesional; (4) Mengatasi Permasalahan Tebang Butuh dengan Tunda Tebang; (5) Pengintegrasian Kearifan Lokal dengan Hutan Rakyat; (6) Pasar Produk Hutan Rakyat yang Berkeadilan; dan (7) Hutan Rakyat untuk Mitigasi Kerawanan Bencana.

Ketujuh program strategis tersebut kami harapkan dapat diterima sebagai sumbangsih masyarakat sipil terhadap visi dan proses pembangunan Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari – *mboten ngapusi mboten korupsi*, serta semakin mewujudkan Jawa Tengah *Ijo Royo Royo*. Pada akhirnya, kami merekomendasikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk membuat Kebijakan Daerah berupa **Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah**.

I. PENGANTAR

1. Latarbelakang

Saat ini hutan rakyat dan hutan skala kecil berbasis masyarakat lainnya telah berkembang menjadi fenomena yang sangat penting dalam sumber pendapatan keluarga, ketenagakerjaan, serta cara hidup sehari-hari di wilayah pedesaan (Tomasoli et al., 2013). Dalam segi perkembangannya pada rentan waktu 1960-1980, hutan rakyat dikreasikan masyarakat desa sebagai bentuk konservasi tanah kritis. Namun pada periode 1990-2010, ketika industri penyerap hasil kayu rakyat tumbuh pesat, hutan rakyat menjelma menjadi sebuah *landscape* bisnis keluarga yang menjanjikan (Suprpto, 2010; Arupa, 2013). Fungsi ekonomi hutan rakyat bagi keluarga terbagi menjadi 2 (dua): tanaman kayu adalah sumber pendapatan untuk kebutuhan jangka menengah misalnya pendidikan, biaya pesta perkawinan, membeli sepeda motor, dan bahkan biaya naik haji. Sementara itu, tanaman di bawah tegakan kayu misal empon-empon, kopi, salak, dan lain-lain dijual untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek misalnya kebutuhan makan sehari-hari, membeli bensin, membayar listrik, dan lain-lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ARuPA tahun 2013 di Jawa Tengah dan DIY, hutan rakyat memberikan kontribusi sebesar 30% dari seluruh pendapatan keluarga petani. Di beberapa daerah dengan kesuburan tanah yang tinggi, hutan rakyat memasok jauh lebih besar bagi pendapatan ekonomi keluarga pemiliknya (ARuPA 2013).

Di Jawa Tengah, hutan rakyat tumbuh pesat. Setiap tahunnya meningkat 6% luasnya. Tahun 2015, hutan rakyat di Jawa Tengah seluas 700 ribu hektar (20% dari total luas Jawa Tengah) yang dimiliki oleh 2,5 juta keluarga petani. Rata-rata kepemilikan hutan rakyat tiap keluarga berkisar 0,3-0,4 hektar. Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di Jawa Tengah sebesar 1,5 juta m³ per tahun, dengan total potensi kayu saat ini mencapai 17 juta m³ (ARuPA 2013, Dinas Kehutanan Jawa Tengah 2013). Bahkan saat ini kayu dari hutan rakyat telah mendominasi pasokan bahan baku sentra industri kayu di Jepara dan wilayah Solo Raya. Sehingga bisnis hutan rakyat jika ditilik dari hulu hingga hilir—mulai dari keluarga pemilik hutan rakyat, tenaga kerja penebangan & pengangkutan, pedagang kayu, tenaga industri pengolah kayu, hingga eksportir—sangat menyerap tenaga kerja dan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat.

Selain fungsi ekonomi, hutan rakyat juga memberikan fungsi ekologi yakni turut serta menopang daya dukung lingkungan. Dengan luasan yang nyaris sama dengan luas hutan negara di Jawa Tengah, hutan rakyat mampu mengurangi resiko bencana alam yang terjadi semisal banjir, erosi dan tanah longsor, serta kekeringan. Hal ini terjadi ditengah-tengah

pengelolaan hutan negara yang sejak 2 dekade terakhir mengalami deforestasi. Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, hutan rakyat berkontribusi dalam bentuk penyerapan cadangan karbon dan konservasi tanah. Tanah-tanah kritis berkapur dan berbatu seperti di Blora, telah dipulihkan dengan hutan rakyat setidaknya sejak 3 dekade terakhir. Dari segi sosial, perkembangan hutan rakyat menciptakan tradisi baru dalam cara masyarakat bercocok tanam. Pola agroforestri yakni mencampur tanaman kayu dengan tanaman pertanian dan hortikultura, telah membentuk masyarakat untuk memiliki perencanaan perekonomian keluarga. Selain itu, daya sensitifitas masyarakat untuk menjaga lingkungan juga semakin tinggi, yaitu dengan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon. Paguyuban dan kelompok tani hutan rakyat juga mulai tumbuh untuk membicarakan berbagai kendala maupun peluang dalam pengelolaan hutan rakyat

Sejak awal didirikan tahun 1998, Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) memiliki fokus pada upaya pelestarian alam khususnya hutan serta mempunyai pengalaman pendampingan masyarakat desa hutan baik itu yang berada pada kawasan hutan negara maupun pada hutan rakyat. Lingkup kerja ARuPA selama ini mayoritas berada di Jawa Tengah dan DIY. ARuPA telah bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga sekarang, dalam hal penyiapan masyarakat pengelola hutan rakyat untuk menjadi unit manajemen hutan rakyat sebagai syarat diperolehnya sertifikasi legalitas kayu maupun sertifikasi ekolabel. Persoalan hutan rakyat disadari sangat bertautan dengan spektrum yang lebih luas. Karena didalamnya tidak hanya beririsan dengan urusan kehutanan semata, namun menyangkut pembangunan kewilayahan, sosial ekonomi masyarakat pedesaan, serta aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu, ARuPA bekerjasama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia dengan didukung oleh Uni Eropa bermaksud menyusun kertas kebijakan (*policy paper*) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pembangunan pengelolaan hutan rakyat lestari.

2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya kertas kebijakan ini terbagi 2 yaitu: (i) Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan *afirmative* yang mendukung Pembangunan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah; (ii) Menjadikan pengelolaan hutan rakyat lestari sebagai basis material peningkatan kesejahteraan masyarakat petani hutan rakyat dan pembangunan wilayah pedesaan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu: (1) Tersampainya kertas kebijakan ini kepada Gubernur Jawa Tengah; (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan rakyat melalui beberapa program dan kegiatan strategis yang diusulkan.

II. PERMASALAHAN DAN TAWARAN SOLUSI

Di tengah peran hutan rakyat dalam bidang ekonomi dan lingkungan, menurut kami, pengelolaan hutan rakyat masih menemui permasalahan-permasalahan antara lain: konversi hutan rakyat menjadi peruntukan lain; kelembagaan UMHR; sistem pengelolaan yang masih konvensional; tebang butuh; lunturnya kearifan lokal; tata niaga kayu belum berkeadilan bagi petani; dan kerawanan bencana. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat mendesak untuk ditangani karena jika tidak dapat mengancam kelangsungan ekonomi petani dan juga kelestarian hutan. Oleh karena itu, bagian ini akan disampaikan uraian permasalahan serta tawaran solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Penataan dan Perlindungan Kawasan Hutan Rakyat

Permasalahan: Konversi hutan rakyat menjadi peruntukan lain

Sampai saat ini, ancaman paling tinggi adalah konversi dari hutan rakyat menjadi areal tanaman perkebunan misalnya perkebunan kentang, kopi, tebu, dan yang lain yang tidak menggunakan sistem agroforestri (tumpangsari). Selain itu, hutan rakyat juga dikonversi menjadi rumah, pembangunan infrastruktur dan pertambangan. Konversi ini mengancam eksistensi hutan rakyat yang telah ada, dan fungsi penopang ekonomi dan ekologi di pedesaan Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah, terdapat 700 ribu hektar hutan rakyat dengan 2,5 juta keluarga pemilik. Rata-rata kepemilikan hutan rakyat tiap keluarga berkisar 0,3-0,4 hektar. Masyarakat menanam kayu di tegalan atau lahan kering karena untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi dari lahan kering dan juga untuk merehabilitasi lahan kritis. Setidaknya dalam 2 dekade terakhir, hutan rakyat menjadi memasok 30% pendapatan keluarga pemiliknya tiap tahun. Di beberapa daerah dengan kesuburan tanah yang tinggi, hutan rakyat memasok jauh lebih besar bagi pendapatan ekonomi keluarga pemiliknya. Pada aspek ekologi, hutan rakyat memulihkan daya dukung lingkungan yang semakin kuwalahan.

Sehingga, konversi hutan rakyat menjadi peruntukan lain berdampak buruk bagi kelangsungan daya dukung lingkungan di Jawa Tengah terutama yang terkait dengan ancaman kebencanaan baik erosi, tanah longsor, banjir, maupun kekeringan. Selain itu, kontribusi ekonomi hutan rakyat bagi 30% atau lebih sebagai sumber pendapatan keluarga menjadi rentan hilang. Hal lain, pasokan kayu bagi industri pengolah kayu baik *plywood*, mebel, maupun *handycraft* yang selama ini mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan rakyat semakin berkurang.

Tawaran Solusi: Penataan dan perlindungan kawasan hutan rakyat

Permasalahan ini perlu menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusi. Hutan rakyat perlu dilindungi keberadaannya dengan tindakan pencegahan yaitu penataan dan pemberian insentif bagi pengelolaan hutan rakyat.

Dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, saat ini Pemerintahan Desa berhak sekaligus berkewajiban merencanakan pembangunan desanya. Bagi desa-desa yang memiliki hutan rakyat, sudah saatnya untuk melakukan perencanaan pembangunan perdesaan berbasis hutan rakyat. Karena hutan rakyat telah dan perlu ditingkatkan dalam hal sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hutan rakyat perlu ditata pada level tata ruang desa sehingga fungsi daya dukung lingkungannya lebih optimal. Hutan rakyat selayaknya menjadi basis utama perencanaan pembangunan di desa. Prasyaratnya adalah dengan memasukkan hutan rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Dana Desa ataupun Anggaran Dana Desa (ADD) guna mengoptimalkan peran hutan rakyat dalam peningkatan kesejahteraan maupun menjaga ekologi.

Begitupun dalam konteks keruangan. Dengan peran hutan rakyat semakin kentara dalam rezim keruangan, maka sudah selayaknya hutan rakyat menjadi entitas keruangan tersendiri dalam tata ruang wilayah baik provinsi maupun kabupaten. Sehingga rencana pembangunan hutan rakyat pada level pemerintah daerah, dapat lebih terfokus baik pada perspektif peningkatan daya dukung lingkungan dan optimalisasi kesejahteraan masyarakat pengelolanya.

Atas peran yang baik dan daya dukung lingkungan yang positif saat ini, perlu kiranya hutan rakyat mendapatkan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Dengan demikian para pemilik hutan rakyat merasa semakin perlu untuk mempertahankan peruntukan dan fungsi hutan rakyat sekaligus menjadi itikad baik dari Pemerintah Daerah, terhadap jasa-jasa dari hutan rakyat dalam menjaga lingkungan hidup. Salah satu bentuk insentif fiskal yaitu memberikan keringanan atau pembebasan biaya pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) bagi tanah-tanah yang berfungsi hutan rakyat, yang kemudian PBB tersebut ditanggung oleh anggaran pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Bentuk-bentuk lain dari insentif fiskal maupun non fiskal dapat pikirkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, dengan menempatkan hutan rakyat sebagai subyek pembangunan pedesaan melalui RPJMDes, serta pemberian insentif fiskal bagi pemilik hutan rakyat, diharapkan penataan dan perlindungan hutan rakyat dapat terwujud.

2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan Rakyat

Permasalahan: Kelembagaan UMHR dan kemampuan bisnis kelompok yang belum mandiri

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan rakyat adalah lemahnya kelembagaan pengelola hutan rakyat atau Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR). UMHR adalah satuan unit pengelolaan hutan rakyat yang terdiri dari individu atau keluarga pengelola hutan rakyat. Saat ini UMHR yang ada belum memiliki roh sebagai kelompok atau unit pengelola hutan yang profesional. Yang terjadi di lapangan, UMHR relatif lebih pasif, tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan internal dan kurangnya inisiatif baru, baik dalam pengelolaan hutan rakyat maupun dalam mendorong UMHR atau kelompok tani untuk memiliki unit bisnis. Kelembagaan UMHR harus didukung oleh pengurus yang mumpuni, yang mampu menggerakkan masyarakat, mengawal implementasi aturan-aturan yang telah disepakati dan mendorong adanya inisiasi bisnis komunitas. Saat ini hanya UMHR yang sudah didampingi oleh lembaga pendamping seperti LSM atau Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten-lah, yang memiliki instrumen kelembagaan yang lengkap, seperti badan hukum, aturan internal, rencana kelola hutan rakyat, program kerja dan pengurus dengan kemampuan seperti *grader*, inventarisasi hutan dan pemetaan hutan. Namun itu belum menjadi jaminan bahwa UMHR yang didampingi tersebut, mampu mandiri dan menjalankan inisiasi-inisiasi baru.

Jika berkaca dari kondisi saat ini, total UMHR yang didampingi oleh LSM dan Dinas Kehutanan Provinsi atau Kabupaten di Jawa Tengah, kurang lebih sudah berjumlah 30 UMHR. Jika ditanya ada berapa lagi UMHR yang belum didampingi? Saat ini belum bisa dijawab. Bahkan dapat dipastikan belum terbentuk UMHR selain yang didampingi oleh LSM dan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Kelompok yang ada adalah kelompok yang mendapat bantuan dari pemerintah tanpa adanya keberlanjutan program kerja. Bisnis kelompok juga belum berkembang karena UMHR/Kelompok tani hutan rakyat yang ada masih mewarisi semangat dari kelompok tani reboisasi pada jaman dahulu. Sehingga semangat berkelompok yang ada hanya berkisar pada upaya penanaman tanaman kayu. Sementara itu selama 2 dekade terakhir, masyarakat telah melakukan penjualan kayu dari hutan rakyat. Tetapi sayangnya, bisnis tersebut masih menjadi domain masing-masing keluarga pemilik hutan rakyat, belum menjadi bisnis komunitas yang profesional.

Tawaran Solusi: Pendampingan dan fasilitasi UMHR dan bisnis kelompok yang mandiri

Untuk menjawab permasalahan tersebut dan mendorong adanya kelembagaan profesional perlu adanya solusi antara lain :

- (1) Mendorong pembentukan UMHR di tingkat Desa. Adanya UMHR di masing-masing desa merupakan tahap pertama untuk melakukan penataan dalam pengelolaan hutan rakyat. UMHR di tingkat desa sangat efektif bila dilihat dari sisi wilayah kerja, koordinasi dan hubungan sosial masyarakat. Pemerintah dapat mendorong pembentukan UMHR di tingkat desa yang kemudian disusul dengan aktifitas lain, guna memperkuat UMHR dan pengelolaan hutan rakyat lestari.
- (2) Pendampingan Kelembagaan UMHR. Pendampingan ini dapat dengan mengoptimalkan peran penyuluh kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Pendampingan kelembagaan ini lebih fokus pada instrumen organisasi seperti: (i) Legalitas UMHR; (ii) Kepengurusan, keanggotaan, dan program kerja; (iii) Aturan internal UMHR (AD/ART) dan SOP Pengelolaan hutan rakyat.
- (3) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas UMHR. Kapasitas pengurus UMHR menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung penyelenggaraan organisasi UMHR maupun dalam pengelolaan hutan rakyat. Peningkatan kapasitas UMHR yang diperlukan yaitu: (i) Pelatihan administrasi dan keuangan; (ii) Pelatihan inventarisasi hutan rakyat; (iii) Pelatihan Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG); (iv) Pelatihan teknis *grader* kayu; (v) Pelatihan kewirausahaan atau bisnis komunitas.
- (4) Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Bisnis Komunitas. Fungsi bisnis komunitas/unit bisnis dalam UMHR untuk memandirikan UMHR dalam menghidupi organisasi dan anggotanya. Pembentukan unit bisnis ini diawali dengan identifikasi potensi ekonomi lokal, penyusunan rencan bisnis, produksi, serta pemasaran produk.
- (5) Fasilitasi Jejaring dan Promosi. Salah satu tugas pemerintah yang terpenting adalah membangun jaringan dan promosi bagi produk lokal yang dihasilkan oleh UMHR. Salah satu kelemahan UMHR adalah lemahnya kemampuan berjejaring dan promosi produk. Sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban mendorong adanya pasar produk UMHR. Bentuk fasilitasi jejaring dan promosi produk dapat berupa penyelenggaraan temu bisnis antara UMHR dan Industri, pembuatan gerai produk hutan rakyat, pameran produk hutan rakyat, dan lain-lain.

3. Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat yang Profesional

Permasalahan: Sistem pengelolaan hutan rakyat yang masih konvensional

Pengelolaan hutan merupakan investasi jangka panjang, tetapi selama ini belum mengoptimalkan inovasi dan teknologi baik dalam penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan/perawatan, pemanenan, pengolahan pasca panen maupun pemasaran. Selama ini masyarakat tidak menyiapkan lahan secara optimal. Penyiapan lahan ini penting sebagai prasyarat keberhasilan tanam. Pemilihan bibit pohon juga belum mempertimbangkan kualitas bibitnya, seperti ada yang hanya mengandalkan trubusan dari tonggak bekas tebangan pohon sebelumnya. Dalam melakukan proses penanaman perlu mendapatkan bimbingan terutama dari Penyuluh Kehutanan yang kompeten. Dalam teknik perawatannya juga belum mempraktekkan kaidah keilmuan kehutanan dengan baik, sehingga daya tumbuh dari pohon mencapai titik optimum

Pemanenan masih mengandalkan metode penjualan berbasis pohon berdiri, sehingga banyak nilai ekonomi yang hilang dan kemudian keuntungannya dinikmati oleh para tengkulak kayu. Pengelola hutan rakyat juga belum memiliki kemampuan menaksir potensi dan volume kayunya, termasuk juga pemilahan kualitas kayu yang belum dikuasai oleh pengelola hutan rakyat. Sistem pemanenan masih menggunakan sistem tebang butuh, dimana pada kondisi ini semestinya pohon-pohon yang buruklah yang seharusnya ditebang sebagai bentuk penjarangan. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan pohon-pohon terbaik yang ditebang lebih cepat, sehingga yang tersisa adalah pohon-pohon yang buruk secara kualitas. Perencanaan penebangan tersebut masih belum mengindikasikan prinsip kelestarian ekonomi maupun kelestarian ekologi.

Pada aspek pemasaran masih belum beranjak dari model pasar kayu rakyat yang konvensional, dimana para tengkulak kayu datang kepada pemilik hutan rakyat dan membeli kayu berdiri dengan sistem borongan. Pada kasus-kasus tertentu, daya tawar petani hutan rakyat terhadap pedagang kayu menjadi sangat rendah, hal itu disebabkan oleh ketidaktahuan petani tentang harga pasar kayu. Selain itu bisa disebabkan petani hutan rakyat terbelit hutang dengan pedagang kayu, sehingga tidak ada kesempatan untuk memilih pedagang yang lain. Penyebab lainnya dikarenakan belum adanya UMHR atau asosiasi petani hutan rakyat, sehingga posisi tawar masing-masing petani hutan rakyat menjadi rendah dihadapan pedagang kayu (yang lazimnya telah menyepakati harga kayu dengan sesama pedagang). Kondisi saat ini, petani hutan rakyat masih belum bisa untuk memotong rantai pasar yang begitu panjang, antara petani hutan rakyat dengan pabrik kayu atau produsen terakhir pengolahan kayu.

Tawaran Solusi: Optimalisasi inovasi dan teknologi dalam pengelolaan hutan rakyat

Prasyarat untuk menerapkan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan hutan rakyat adalah mentransformasikan cara berfikir (*mindset*) petani hutan rakyat dalam melihat hutan miliknya, yaitu dari hutan rakyat sebagai kekayaan menjadi hutan rakyat sebagai potensi. Transformasi ini penting, karena cara pandang hutan rakyat sebagai kekayaan cenderung mengabaikan optimalisasi nilai ekonomi tanaman yang tumbuh di hutan rakyat. Lain halnya dengan cara pandang hutan rakyat sebagai potensi. Ia akan berusaha mengoptimalkan potensi yang terkandung dalam hutan rakyat dengan berbagai cara. Terutama pada sistem pengelolaan, melihat hutan rakyat sebagai potensi perlu untuk mengoptimalkan inovasi dan teknologi, mulai dari penyiapan lahan sampai pada pemasaran. Referensi utama yaitu dengan menggabungkan kearifan lokal masyarakat dengan kaidah pengelolaan hutan ilmiah. Adapun sebagai ujung tombak untuk mendidik masyarakat pengelola hutan rakyat adalah Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Oleh sebab itu diperlukan peningkatan *skill* dan kompetensi para penyuluh dalam hal inovasi dan teknologi pengelolaan hutan.

Untuk meningkatkan nilai hasil hutan baik kayu maupun non kayu, perlu dirangsang dengan mengoptimalkan pengelolaan pasca panen. Pengelolaan pasca panen yang dapat dilakukan antara lain mulai dari pengembangan standar produk melalui *grading* dan *scaling*, demplot dan fasilitasi alat pengolahan baik kayu maupun non kayu. Pendirian industri primer menjadi sangat strategis untuk mendorong tumbuhnya industri lanjutan di level UMHR. Selain itu, potensi hutan rakyat yang beragam jenis dan jumlah harus didorong untuk mendapatkan produk yang *sustainable*. Pangsa pasar yang lebar dibutuhkan oleh produsen sehingga menjamin produk terserap pasar.

Promosi melalui media dan teknologi informasi didorong untuk memperpendek informasi dari produsen ke pasar. Sistem Informasi Desa (SID) dan jaringan web daerah bisa digunakan untuk media promosi selain penguasaan media sosial dan jejaring dengan teknologi. Hal lain, perlu dikembangkan produk yang ramah lingkungan berbasis potensi lokal dalam konteks mitigasi perubahan iklim. Misalnya inovasi produk penghasil energi terbarukan; Penyediaan barang kebutuhan sehari hari yang bersumber dari hasil pengelolaan hutan lestari lain seperti produk jasa lingkungan (wisata), air kemasan, dan lain-lain.

4. Mengatasi Permasalahan Tebang Butuh dengan Tunda Tebang

Permasalahan: Tebang butuh hutan rakyat

Permasalahan klasik hutan rakyat yang hingga kini belum ada solusi adalah tebang butuh. Tebang butuh adalah sistem pemanenan yang diterapkan dalam pengelolaan hutan rakyat berdasarkan kebutuhan dimana penebangan hutan rakyat didasarkan atas kebutuhan ekonomi, bukan pada rencana kelola hutan atau perencanaan pemanenan. Melihat hal tersebut, tebang butuh dapat dikatakan sebagai ancaman namun disisi lain juga dapat dikatakan sebagai tantangan. Tebang butuh dikatakan sebagai ancaman apabila terjadi penebangan berlebihan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Dapat dikatakan sebagai tantangan karena nilai ekonomi hutan rakyat, dimana masyarakat secara swadaya membangun hutan rakyat.

Tebang butuh umumnya terbagi berdasar waktu kebutuhan, yakni tebang butuh jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek adalah kebutuhan mendadak seperti berobat dan kebutuhan sosial. Kebutuhan jangka menengah biasanya untuk keperluan yang lebih terencana seperti biaya sekolah dan biaya hajatan. Sedangkan kebutuhan jangka panjang adalah kebutuhan yang memang telah direncanakan jauh sebelumnya seperti naik haji. Tetapi yang terjadi rencana kebutuhan jangka panjang dan menengah tersebut tiba-tiba harus ditebang karena adanya desakan kebutuhan ekonomi.

Secara umum tebang butuh akan mengganggu kelestarian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Dari aspek ekonomi, penebangan yang dilakukan atas prinsip tebang butuh adalah pohon yang masih relatif muda, sehingga nilai jualnya relatif lebih rendah. Dari sisi ekologi, tentu penebangan yang tidak dikontrol dapat mengancam konservasi tanah dan air, bahkan bisa menjadi ancaman bencana seperti longsor dan banjir. Nilai pohon yang mampu menyerap dan menyimpan karbon sebagai mitigasi perubahan iklim juga akan terganggu. Dari aspek sosial, tebang butuh menjadi dilema bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki nilai tawar kayu yang mereka jual.

Tebang butuh yang terjadi juga dikuatkan dengan adanya kebutuhan kayu industri kehutanan yang cukup besar, dimana industri kehutanan menerima berapapun jenis dan ukuran kayu. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (2012) menyebutkan hutan rakyat mampu memasok kebutuhan industri di Jawa Tengah sebesar 2.2 juta m³ per tahun di mana angka ini jauh lebih besar jika dibanding dengan pasokan dari hutan Negara yang hanya mencapai 300.000 m³. Hal ini dapat dikatakan sebagai prestasi namun jika tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan menjadi ancaman yang serius karena adanya penebangan yang sangat besar.

Tawaran Solusi: Tunda tebang menjawab tebang butuh

Beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi atau meminimalisir tebang butuh adalah dengan tunda tebang. Tunda tebang adalah skema untuk tidak menebang atau menunda penebangan pohon dimana diharapkan kebutuhan ekonomi masyarakat tetap dapat teratasi.

- (1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tunda Tebang. Lembaga ini merupakan Lembaga simpan pinjam yang khusus memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan uang (*cash money*) dan harus menebang pohon. Tiga manfaat lembaga ini: (i) Manfaat ekonomi: masyarakat akan mendapatkan dana tanpa harus menebang kayu; (ii) Manfaat ekologis: LKM Tunda Tebang ini akan mengoptimalkan fungsi pohon dalam kondisi tumbuh hidup untuk konservasi air dan tanah serta penyimpanan karbon dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global; (iii) Manfaat sosial: adanya jaminan yang akan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat tanpa proses yang lama seperti di bank.
- (2) Akses Badan Layanan Umum (BLU) KemenLHK. Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) adalah salah satu unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) yang ditingkatkan fungsi pelayanannya, yaitu sebagai badan layanan umum (BLU) yang memiliki tugas pokok untuk mengelola dana bergulir yang bersumber dari Dana Reboisasi pada RPH (Kemenkeu), untuk mendukung pembiayaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). BLU memberikan dana pinjaman bergulir kepada masyarakat salah satunya adalah hutan rakyat melalui skema Pembangunan dan Pemeliharaan tanaman hutan rakyat dan skema tunda tebang.
- (3) Optimalisasi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan. Salah satu yang menjawab permasalahan tebang butuh selain dengan LKM Tunda Tebang dan Akses Pembiayaan BLU adalah dengan optimalisasi HHBK, baik produk ataupun jasa lingkungan. Ekonomi masyarakat harus dapat didorong dan tidak hanya bergantung dari kayu. Produk HHBK yang dapat dioptimalkan adalah melalui produk pertanian, buah-buahan maupun produk lainnya seperti komoditi dibawah tegakan berupa empon-empon. Produk tersebut jika dioptimalkan dapat mendorong ekonomi masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat tercukupi tanpa menebang kayu. Selain produk HHBK, jasa lingkungan merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan. Saat ini telah banyak UMHR yang mampu mendesain wisata hutan yang mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat tanpa harus menebang pohon.

5. Pengintegrasian Kearifan Lokal dengan Hutan Rakyat

Permasalahan: Memudarnya kearifan masyarakat terhadap kelestarian alam

Kerusakan hutan seringkali ditimbulkan karena eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Dalam konteks hutan rakyat, ancaman nyata yang seringkali terjadi, yaitu karena adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi dan hilangnya keterikatan batin antara masyarakat dengan lingkungannya. Sebagai contoh, pola hidup konsumtif yang berkembang dalam masyarakat sekarang ini, sangat rentan mempercepat habisnya hutan rakyat. Sebab *mindset* yang ada, melihat kayu sebagai cadangan kekayaan yang bisa sewaktu waktu ditebang, untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek bagi si pemilikinya

Kerentanan itu semakin menjadi dan didukung dengan semakin lunturnya relasi batin masyarakat dengan alam lingkungan. Dalam masyarakat Jawa, relasi positif digambarkan dengan menjalin keharmonisan dengan alam, yaitu dengan merawat, memelihara, *nguri uri* dan sebagainya. Sedangkan relasi negatif disimbolkan dengan gangguan harmoni alam dengan merusak, menghilangkan dan mengganggu secara semena mena. Akibatnya kesadaran untuk memiliki, merawat dan melestarikan alam menjadi luntur. Saat ini masyarakat sudah sangat sedikit yang menggunakan kearifan lokal untuk mempertahankan kelestarian hutan. Kearifan dalam bidang ekologi sekarang sudah mengalami pergeseran makna, yaitu menjadi pragmatis dan *money oriented*. Hal itu terjadi seiring dengan berkembangnya bisnis kayu yang diikuti oleh berdirinya pabrik-pabrik pengolah kayu, sehingga masyarakat pemilik hutan rakyat bisa menebang dan langsung menjual kayunya dengan lebih mudah.

Lunturnya kearifan lokal masyarakat dalam menjaga lingkungan ini, kiranya perlu untuk direvitalisasi kembali. Karena sebetulnya praktek kearifan lokal tersebut diniatkan untuk menjaga dan menyeimbangkan fungsi ekonomi hutan rakyat dengan fungsi ekologi serta fungsi budaya dari hutan rakyat itu sendiri. Hal itu seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 70 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara khusus dalam ayat (3) huruf e disebutkan bahwa peran masyarakat ini dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tawaran solusi: Revitalisasi kearifan lokal dalam kelola hutan

- 1) Revitalisasi ritus kebudayaan di kawasan hutan rakyat. Untuk mengatasi kerentanan diatas, perlu kiranya mengangkat kembali (merevitalisasi) peran kearifan lokal di setiap wilayah, sebagai bagian dari pengelolaan hutan rakyat lestari. Pengelolaan hutan rakyat lestari ini dilakukan dengan mengambil (mengadopsi) tradisi konservasi yang ada dan sudah berlangsung secara turun menurun. Selain itu dalam rangka menjaga kelestarian hutan, diperlukan juga kesepakatan dan aturan pengelolaan hutan yang mengikat dalam sebuah komunitas masyarakat. Seperti pengaturan hak dan kewajiban serta pemberian sanksi atau denda bagi masyarakat yang terbukti mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Salah satu bentuk nyata integrasi kearifan lokal yang pernah dilakukan dengan hutan rakyat yaitu dengan adanya upacara bersih desa atau *Merti Desa*, dengan mengadakan upacara tradisional dan melakukan penanaman pohon (aksi ekologi lainnya) di area tersebut.
- 2) Kebijakan pemerintah tentang penanaman bibit pohon bisa diintervensikan juga pada peristiwa kemanusiaan yang sering dilakukan dalam masyarakat, seperti pada saat ada kelahiran, sunatan, pernikahan, kematian dan sebagainya. Intervensi tersebut bisa didorong dengan membuat kebijakan berupa pergub, surat edaran dan sebagainya tentang konservasi lingkungan di wilayah Jawa Tengah. Seperti halnya aturan yang sudah pernah didorong oleh Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (tanggal 16 Juni 2015) yang menerbitkan aturan bahwa setiap pasangan calon pengantin menanam pohon minimal lima batang sebelum menikah. Sementara di Jawa Tengah sendiri, wilayah yang sudah melaksanakan aturan tersebut ada di Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara (2009) dan Kabupaten Kendal melalui Peraturan Bupati (2011) yang mensyaratkan calon pengantin untuk menanam pohon.
- 3) Festival hutan rakyat berbasis budaya. Kebijakan lain dalam mengkampanyekan hutan lestari bisa dilakukan dengan mengadakan Festival Hutan Rakyat yang rutin dan berkelanjutan. Di dalam Festival ini, diadakan edukasi terhadap pelestarian hutan rakyat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemanfaatan ekonomi berbasis potensi setempat (ekowisata, pemanfaatan hasil hutan non kayu, dll). Tentu saja, dalam festival tersebut mengintegrasikan sepenuhnya praktek budaya lokal dengan hutan rakyat. Kegiatan tersebut bisa digunakan untuk membangun tata kelola hutan rakyat yang mengakomodir pengembangan ekonomi yang seimbang dengan kelestarian ekologi dan budaya. Ini bagian dari upaya mengembangkan etika, sikap kelakuan, gaya hidup, dan tradisi-tradisi yang mempunyai implikasi positif terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup.

6. Pasar Produk Hutan Rakyat yang berkeadilan

Permasalahan: Tata niaga kayu rakyat yang belum berkeadilan bagi petani

Dalam *supply chain* kayu dari hutan rakyat melibatkan beberapa simpul; antara lain: 1) pemilik hutan rakyat; 2) pedagang kayu; 3) pengepul/ depo; 4) industri primer; 5) pengrajin; 6) Industri Lanjutan; dan 7) eksportir. Dalam tata niaga tersebut pihak petani merupakan simpul terlemah dan memiliki benefit terkecil dalam rantai pasokan tersebut, sementara pihak paling diuntungkan adalah simpul eksportir (Agus Setyarso, 2008). Sebagai produsen bahan baku kayu sebenarnya posisi petani sangat dibutuhkan, bahkan kondisi dilapangan pohon atau tegakan hutan rakyat akan langsung di datangi oleh pedagang untuk dibeli. Sistem pasar yang liberal mengakibatkan pengambilan posisi tawar terkuat ada di pemilik modal atau uang. Informasi tentang pasar dikuasai oleh pedagang (*middle man*) sehingga harga kayu menjadi domain pedagang bukan produsen kayu (petani atau unit manajemen hutan rakyat).

Tawaran solusi: Mendorong pasar kayu rakyat yang berkeadilan.

Industri hutan rakyat merupakan rangkaian yang saling dukung sehingga kegagalan atau kerugian pada salah satu simpul akan merusak keberlangsungan industri hutan rakyat. Ada kebutuhan untuk mendistribusikan benefit pada semua simpul sehingga ada keadilan pasar. Membangun kemitraan antara unit manajemen hutan rakyat (Hulu) dengan Industri dapat digunakan untuk mendorong petani mendapatkan benefit lebih besar. UMHR bisa menjadi pemasok bahan baku langsung ke industri sehingga rantai pasokan lebih efisien.


Untuk itu pola kemitraan yang sudah dikembangkan di Jawa Tengah perlu ditingkatkan skalanya. Bukan hanya di industri kayu skala besar dengan bahan baku sengon (misalnya) tetapi juga skema kerjasama antara kabupaten penghasil kayu dengan kabupaten industri. Untuk mendukung proses kerjasama antara UMHR dengan Industri perlu wadah atau kelompok kerja (POKJA) yang berisi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap berlangsungnya kelestarian hutan rakyat. Dengan potensi hasil hutan kayu lebih dari 2 juta meter kubik per tahun, ada baiknya terbentuk POKJA guna mengawal kemitraan dan juga untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kemitraan baik di level Jateng ataupun dari Jateng dengan Pemerintah Pusat. Dengan melihat peran strategis hutan rakyat sebagai penopang ekonomi masyarakat di pedesaan, pilihan pengelolaan hutan rakyat lestari mutlak untuk didorong. Pemerintah baik pusat dan daerah bisa mendukung dengan mendorong penggunaan kayu lestari untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berupa kayu. Penggunaan kayu lestari dalam belanja pemerintah merupakan cermin keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan hutan rakyat lestari.

7. Hutan Rakyat untuk Mitigasi Kerawanan Bencana

Permasalahan: kerawanan bencana

Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kotamadya dengan beragam karakteristik. Jika kita melihat dari ancaman bencana ada beberapa hal yang patut disikapi, antara lain; 1) Krisis Air bersih di Jawa (Hariadi Kartodihardjo, 2014), terkait dengan kerusakan ekosistem di Jawa sehingga daya dukung air di pulau Jawa terancam; 2) Fakta bencana Jawa Tengah misalnya bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purworejo.

Bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Purwodadi, blora, dan Wonogiri. Banyak kebutuhan untuk adaptasi bencana ini kemudian berdampak pada pengelolaan hutan rakyat. Kebutuhan untuk membeli air akibat kekeringan dipenuhi dengan menebang pohon. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2010, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 8 diantaranya yang tingkat kerawanan bencananya sedang. Selebihnya memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (BNPB 2010).



Tawaran solusi: Mendorong kebijakan perlindungan kawasan lindung

Untuk mengurangi resiko bencana baik kekeringan maupun bencana longsor maka dibutuhkan Kebijakan Perlindungan sumber mata air, sepadan sungai, Kepemilikan lahan privat di kawasan lindung seperti di Dieng. Kebijakan perlindungan ini dibuat berdasarkan identifikasi dan delienasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Implementasi dari kebijakan ini juga secara teknis ada pemilihan jenis tanaman kehutanan, maupun *multi purpose tree species* (MPTS). Selama ini orientasi penanaman hanya mengutamakan tanaman yang menghasilkan ekonomi bagi masyarakat secara langsung saja; misal penghasil kayu dan buah; tetapi tanaman yang menghasilkan perbaikan tata air, penyimpan karbon, tanaman keindahan belum mendapatkan perhatian. Padahal keberadaan tanaman tersebut penting untuk menyimpan air.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan tawaran solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembangunan hutan rakyat di Jawa Tengah, kami mengusulkan 7 program strategis dan 23 kegiatan antara lain sebagai berikut:

Program	Kegiatan
1. Penataan dan Perlindungan kawasan hutan rakyat	1) Mengintegrasikan hutan rakyat dalam RPJMDes 2) Memasukan hutan rakyat sebagai rezim keruangan tersendiri dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten 3) Memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada pengelola hutan rakyat sebagai bentuk apresiasi Pemerintah
2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan Rakyat	4) Pembentukan UMHR di tingkat Desa 5) Pendampingan Kelembagaan UMHR 6) Peningkatan Kapasitas UMHR 7) Fasilitasi pengembangan bisnis komunitas 8) Fasilitasi jejaring dan promosi
3. Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat yang Profesional	9) Peningkatan ketrampilan dan kompetensi penyuluh kehutanan 10) Pengembangan standarisasi produk dengan <i>grading</i> dan <i>scalling</i> 11) Fasilitasi alat pengolah hasil hutan kayu dan non kayu 12) Pengembangan produk ramah lingkungan berbasis potensi lokal 13) Promosi melalui teknologi internet dengan memanfaatkan portal Sistem Informasi Desa (SID) dan media sosial
4. Mengatasi Permasalahan Tebang Butuh dengan Tunda Tebang	14) Pendirian dan Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tunda Tebang 15) Akses Badan Layanan Umum (BLU) KemenLHK 16) Optimalisasi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan
5. Pengintegrasian Kearifan Lokal dengan Hutan Rakyat	17) Revitalisasi ritus kebudayaan di kawasan hutan rakyat 18) Pembuatan Kebijakan pemerintah tentang penanaman bibit pohon pada peristiwa kemanusiaan misal kelahiran, sunatan, pernikahan, kematian. 19) Festival hutan rakyat berbasis budaya
6. Pasar Produk Hutan Rakyat yang Berkeadilan	20) Membuat kemitraan UMHR dengan Industri 21) Pembentukan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 22) Pembuatan kebijakan <i>Green Procurement</i> oleh Gubernur Jawa Tengah
7. Hutan Rakyat untuk Mitigasi Kerawanan Bencana	23) Mendorong kebijakan perlindungan kawasan lindung melalui pola agroforestri yang meliputi areal lindung sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan kemiringan lereng lebih dari 45 %; ▪ Jenis tanah rawan erosi dan mempunyai kemiringan lereng lebih dari 15%; ▪ Areal 200 meter dari pusat mata air; ▪ Areal 100 meter dari kanan kiri sungai, dan ▪ Kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 2.000 dpl.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan dan potensi hutan rakyat di Jawa Tengah, serta solusi berupa 7 program dan 23 kegiatan strategis yang kami tawarkan, maka kami merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat **Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah.**